



PUTUSAN

Nomor 2471 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

HARRYADI LIMANTARA, bertempat tinggal di Jalan R.E. Martadinata, Nomor 5, Kelurahan Telawang, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. M. Nizar Tanjung, S.H., M.H., C.I.L., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum M. Nizar Tanjung, S.H., M.H., C.I.L., beralamat di Jalan Yos Sudarso, Komplek Agraria II, Gang VII, RT 33, Nomor 4, Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2019;

Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **CV PANCA LOGAM**, yang diwakili oleh Direktur Franky Sinatra, berkedudukan di Komplek Pertokoan Pengampon *Square*, Blok D 28-30, Jalan Semut Baru, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Pieter Talaway, S.H., CN., MBA., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Pieter Talaway & Associates, beralamat di Jalan Raya Arjuna, Nomor 12, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2020;
2. **PT TIRTA MAHAKAM RESOURCES, Tbk**, berkedudukan di di Gapura Prima *Office Tower (The Bellezza)* Jalan Letnan Jenderal Soepeno, Nomor 34, Arteri Permata Hijau, Jakarta Selatan;

Termohon Kasasi I dan II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 2471 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I telah salah dan keliru dalam mengajukan gugatan kepada Penggugat di karena uraian posita dan petitum Tergugat I, mengandung cacat hukum formil, karena di dalam uraian posita tidak jelas menguraikan kerugian yang di katakan kayu-kayu log sebanyak 3.539.91 m² mengalami busuk, dan diduga kayu logs tersebut sudah lama dan illegal disamping itu juga dalam uraian gugatan Tergugat I dahulunya tidak menjelaskan jenis kayunya apa-apa saja, panjangnya berapa, dokumennya dari Dinas Kehutanan mana yang mengeluarkannya, kemudian apakah ada membayar IHH, DR, dan PSDH. Kemudian Tata Usaha Kayu (TUK) mana dan tebangan tahun berapa? Sehingga hal ini sangat jelas gugatan Tergugat I dahulunya mengandung cacat hukum formil dan juga terdapat isi gugatan kabur dan tidak jelas, dan juga majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini dahulunya tidak pernah melakukan sidang pemeriksaan setempat (PS) ke lokasi objek sengketa gugatan di Taliabu. Hal ini sangat jelas sikap majelis hakim diduga telah melanggar hukum acara perdata tentang urutan prosedur beracara dalam sengketa perdata. Apalagi objek gugatan adalah kayu log yang sangat banyak sekali yaitu sebanyak 3.539.91 m² dan seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini dahulunya harus melakukan sidang pemeriksaan setempat (PS) ke lokasi objek gugatan untuk mengetahui titik terang permasalahan dan untuk mengetahui kebenaran hakiki suatu gugatan ternyata ini tidak dilakukan sehingga jelas perbuatan Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan hak-hak keperdataan Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berharga alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
4. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang telah dilakukan oleh juru sita berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*)

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 2471 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 31/Pdt.G/2013/PN Bjm. tanggal 12 Desember 2013 tidak sah dan batal demi hukum karena objek yang di sita bukanlah milik Penggugat melainkan milik pribadi para pihak sesuai dengan bukti perlawanan para pihak sesuai dengan register gugatan perlawanan Nomor 33/Pdt.Plw/2016/PN Bjm. *juncto* Nomor 77/Pdt.Plw/2018/ PN Bjm;

5. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 31/Pdt.G/2013/PN Bjm. tanggal 6 Januari 2014 dan mengangkat Penetapan Sita Jaminan Nomor 31/Pdt.G/2013/PN Bjm yang di tetapkan oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin di Banjarmasin, pada tanggal 28 November 2013 khusus terhadap objek sita yang berupa Kapal TB. Sarana Samudera – 12, dengan *tonnase* kotor 86 GT. Dan Kapal TK Karang Joang Dua, dengan *tonnase* kotor 1.142 GT;
6. Memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk membuat Berita Acara Pengangkatan Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap objek sita karena objek yang di sita bukan milik Penggugat melainkan adalah milik pribadi para pihak sebagaimana yang dilakukan gugatan perlawanan sesuai dengan Nomor 33/Pdt.Plw/2016/PN Bjm. *juncto* gugatan perlawanan sesuai dengan Register Perkara Nomor 77/Pdt.Plw/2018/PN Bjm. tanggal 6 Agustus 2018;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar: apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon pertimbangan dan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat *nebis in idem*, *kabur/obscuur libel* dan kurang pihak *plurium litis consortium*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan Putusan Nomor 126/Pdt.G/2018/PN Bjm. tanggal 7 Oktober 2019 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp2.046.000,00 (dua juta empat puluh enam ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan Putusan Nomor 91/PDT/2019/PT BJM. tanggal 4 Desember 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 16 Desember 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Desember 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 91/PDT/2019/PT BJM *juncto* Nomor 126/Pdt.G/2018/PN Bjm. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Januari 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 Januari 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Nomor 91/Pdt/2019/PT BJM. tanggal 4 Desember 2019;
2. Menyatakan pertimbangan-pertimbangan hukum yang dijadikan dasar oleh majelis hakim memutus perkara ini adalah pertimbangan hukum yang salah dan keliru dan tidak memperhatikan bukti-bukti surat yang dijadikan dasar dalam memutus perkara ini sehingga sangat merugikan hak-hak Pemohon Kasasi;
3. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi berikut dengan dalil-dalilnya;

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 2471 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Termohon Kasasi I untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 5 Februari 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, sedangkan Termohon Kasasi I tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 6 Januari 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 5 Februari 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banjarmasin tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena terhadap objek dan subjek gugatan perkara *a quo* telah ada putusan terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu putusan perkara perdata Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 60/Pdt.G/2016/PN Bjm *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 04/Pdt/2017/PT Bjm. yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*), maka sudah tepat perkara *a quo* dinyatakan *nebis in idem* sebagaimana putusan *judex facti*;
- Bahwa alasan kasasi lainnya juga tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: HARRYADI LIMANTARA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 2471 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **HARRYADI LIMANTARA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 28 September 2020 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Firman Akbar, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota: Ketua Majelis,
ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.
ttd./Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Muhammad Firman Akbar, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 2471 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)